



PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di xx RT.003 RW.001 Kelurahan Xx Kecamatan xxx Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Jalan xxx RT.003 RW.004 Kelurahan Xx Kecamatan Xx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat** umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xx, tempat tinggal di Jalan xxx RT.003 RW.001 Kelurahan Xx Kecamatan xxx Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 19 April 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Xx pada tanggal 25 Maret 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Xx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/K16/1989 tanggal 25 Maret 1989;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah perumahan Xx di xxx selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tanjung Uban Bintang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Tanjung Uban Bintang selama 12 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama lagi di Tanjungpinang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Xx binti Xx, lahir tanggal 05 Desember 1989;
  - b. Xx bin Xx, lahir tanggal 10 September 1992;
  - c. Xx bin Xx, lahir tanggal 13 Oktober 2000;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat menipu Penggugat, Tergugat melamar Penggugat dengan uang hasil utang;
  - b. Tergugat suka meminum minuman keras, hal ini Penggugat ketahui dari bau mulut Tergugat yang berbau alkohol;
  - c. Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga dan tidak pernah membimbing Penggugat dalam hal beribadah;
  - d. Selama dalam pernikahan Pengggat tidak pernah tahu berapa jumlah gaji yang diterima oleh Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja untuk Penggugat, sehingga ketika Penggugat ingin belanja keperluan rumah tangga, Penggugat harus meminta-minta dulu kepada Tergugat sehingga pada akhirnya Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai penjahit;
  - e. Setelah MPP (Masa Persiapan Pensiun) Tergugat ketahuan memiliki hutang yang berjumlah lebih dari 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang tidak jelas untuk apa uang tersebut, Penggugat juga harus

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn



membantu membayar hutang Tergugat karena tempat Tergugat berhutang selalu menagih hutang Tergugat kepada Penggugat dan meneror Penggugat, bahkan dimasukkan di Facebook oleh salah satu tempat Tergugat berhutang;

- f. Tergugat sering menelpon anak Tergugat bernama Xx untuk membayar hutang-hutang Tergugat sehingga anak Tergugat sering stres apabila mendapat telepon dari Tergugat;
  - g. Penggugat merasa kecewa atas perilaku Tergugat yang membuat surat alas hak tanah atas nama Tergugat, padahal harta tersebut merupakan hasil usaha dari kerja keras Penggugat sendiri, dan seharusnya harta tersebut dibuat atas nama Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2014, dikarenakan Penggugat sakit hati atas perilaku Tergugat yang asyik chatting dan facebookan dengan perempuan lain salah satunya adalah teman Penggugat, oleh karena itu Penggugat berusaha menghilangkan rasa sakit hati Penggugat dengan membuka usaha bisnis di Jalan xxx Kelurahan Xx Kabupaten Natuna, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjungpinang dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun batin, sehingga untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 11 Mei 2018 dan 28 Juni 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, di mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 229/K16/1989 dikeluarkan tanggal 25 Maret 1989 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 21720249036700xx atas nama xx, dikeluarkan tanggal 01-06-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor : 474.4/76/KR-PEM atas nama xx, dikeluarkan tanggal 09 April 2018 oleh Lurah Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Natuna, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Xx binti Xx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx Kelurahan Xx, Kecamatan Xx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung Saksi;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di Xx, kemudian tinggal di Tanjung Uban, dan terakhir tinggal di Tanjungpinang sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu tidak rukun lagi;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika tinggal di Tanjungpinang dan Saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telpon;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang Tergugat pada kantor tempat Tergugat bekerja dan pada orang lain,

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pernah telpon meminjam uang kepada Saksi untuk membayar hutang Tergugat kepada orang lain;

- Tergugat kurang membimbing keluarga dalam beribadah;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Xx dan Tergugat tinggal di Tanjungpinang;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik komunikasinya sejak pisah rumah dan tidak ada saling mengunjungi;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun nasehat itu tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. M. Xx bin Xx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxx RT.003 RW.001 Kelurahan Xx Kecamatan xxx Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung Saksi;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di Xx, kemudian tinggal di Tanjung Uban, dan terakhir tinggal di Tanjungpinang sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak puluhan tahun yang lalu yaitu sejak Saksi masih kecil sudah mulai tidak rukun;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika tinggal di rumah Tanjung Uban hingga dipecahkan gelas dan piring, serta Saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telpon;
- Penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan judi, dan terakhir masalah utang Tergugat pada kantor tempat Tergugat bekerja dan pada orang lain;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah meminjam uang ke Bank Mandiri atas nama Saksi untuk modal usaha, tetapi Tergugat gunakan untuk menutupi utang Tergugat pada orang lain;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Xx dan Tergugat tinggal di Tanjungpinang;
- Komunikasi Penggugat dan Tergugat bertambah tidak baik sejak pisah rumah dan tidak ada saling mengunjungi;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun nasehat itu tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan mohon gugatannya agar dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, Oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat alasan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak Januari 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menipu Penggugat, Tergugat suka meminum minuman keras, Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Pengugat, Tergugat memiliki utang yang berjumlah lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Tergugat meminta anak untuk membayar hutang, dan Tergugat membuat surat alas hak tanah atas nama Tergugat, sehingga puncak perselisihan terjadi pada Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 229/K16/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna pada tanggal 25 Maret 1989, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa Penggugat yang masih tercatat sebagai warga Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat sekarang berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil satu per satu dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Xx mengenai Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang Tergugat di kantor tempat tergugat bekerja dan pada orang lain, serta Tergugat kurang membimbing keluarga dalam beribadah, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun, maka keterangan saksi Xx membuktikan peristiwa bahwa antara

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama M. Xx mengenai Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras dan judi, juga masalah hutang Tergugat pada kantor tempat bekerja dan pada orang lain, serta Tergugat meminjam uang ke Bank Mandiri tetapi digunakan untuk menutupi utang Tergugat pada orang lain, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun, maka keterangan saksi M. Xx membuktikan peristiwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah membina rumah tangga layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- b. Penggugat dan Tergugat sejak 2008 tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
- c. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2014 sampai sekarang, dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka alasan gugatan Pengugat sudah mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian harus dengan alasan yang cukup sesuai tidak sekedar punya dasar hukum, majelis telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, karenanya usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*".

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

*Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat.*

[ As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176 ].

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [ Al-Anwar Juz II Halaman 55.]*

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [ Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 ]*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000.- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1439 Hijriyah oleh Kami Drs. Darwin, S.H, M.Sy sebagai Ketua Majelis dan Kusnoto, S.HI.,MH serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Darwin, S.H, M.Sy**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy**

Panitera

**Drs. Ishak**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 410.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)